



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 106 /Pid.B / 2016 / PN. Sak

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : ARAWAN SAHPUTRA Bin SUPARMAN;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Januari 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : KM. 70 Dayun Desa Dayun RT. 04 RW.  
02 Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 8 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2016 s/d 19 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 5 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal 29 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 April 2016 s/d tanggal 29 Juni 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 106/Pen.Pid/2016/PN. Sak tanggal 31 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 106/Pen.Pid/2016/PN. Sak tanggal 31 Maret 2016 tentang Penunjukan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARAWAN SAHPUTRA Bin SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) KE-1 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARAWAN SAHPUTRA Bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin genset Merk Denyo 13 KVA Silent.  
*Dikembalikan kepada pemiliknya PT. HUAWEI SERVICE*
  - 1 (satu) lembar Nota tanda bukti penjualan barang;
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna hitam No Pol. BM 8732 SJ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) An. ARFANI  
*digunakan dalam perkara ARFANI Als FANI Bin MARJOHAN;*
4. Menetapkan agar kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum terdakwa Mengajukan permohonan Secara Lisan yang pada pokoknya terdakwa Mengakui Perbutan terdakwa dan mohon keringanan Hukuman;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa tetap juga pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ARAWAN SAHPUTRA BIN SUPARMAN bersama – sama dengan ARFANI ALS FANI BIN MARJOHAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di KM 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di areal tower PROTELINDO, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ARFANI ALS FANI BIN MARJOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui HP dengan mengatakan “tuh ada mesin di tower”, lalu dijawab oleh sdr. ARFANI “gak bermasalah?” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak, itu mandor lama dulu kalau mandor sekarang tidak tahu”, setelah itu sdr. ARFANI langsung menuju tower PROTELINDO belakang kantor polsek lama di KM 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan tidak lama berselang sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke areal tower tersebut dan sdr. ARFANI sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan Sdr. ARFANI mengangkat 1 (satu) unit mesin genset Merek Denyo 13 KVA Silent dari dalam pagar tower untuk dinaikan keatas mobil CARRY warna hitam No Pol BM 8732 SH milik sdr ARFANI, kemudian sdr. ARFANI menanyakan kepada terdakwa “mau uangnya sekarang?” dan dijawab oleh terdakwa “besok ajalah”, dan setelah itu Sdr. ARFANI pergi meninggalkan areal tower tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib sdr. ARFANI datang ke rumah ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa untuk memberikan uang hasil penjualan mesin genset tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ARFANI dalam mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merek Denyo 13 KVA Silent tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik yang sah yaitu PT. HUAWEI SERVICE dan maksud terdakwa bersama-sama dengan sdr. ARFANI mengambil 1 (satu) unit mesin genset Merek Denyo 13 KVA Silent tersebut adalah untuk dijual.

Bahwa akibat perbuatan bersama dengan Sdr. ARFANI, PT. HUAWEI SERVICE selaku pemiliknya yang sah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah rupiah) atau sejumlah uang tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi ARIF BUDIMAN Bin SUDIRMAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Siak sehubungan ditangkapnya Terdakwa ARAWAN SAHPUTRA Als BAGONG Bin SUPARMAN karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berupa genset merk Denyo 13 KVA Silent batang, yang terjadi hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di KM 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di areal tower PROTELINDO.
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;
  - Bahwa saksi menerangkan saksi saat ini bekerja di PT. PMT (Putra Mulia Telekomunikasi) yaitu sebagai Sub Kontrak dari PT. HUAWEI SERVICE yang bertugas sebagai Maintenance (menjaga dan merawat) mesin dan perangkat radio milik PT. HUAWEI SERVICE.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira jam 07.00 Wib saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui hp, terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit genset merk denyo 13 Kva telah hilang, kemudian saksi menyuruh kepada Terdakwa untuk mengecek kembali dan memfoto tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik dari mesin genset merk denyo 13 Kva silent tersebut adalah PT. HUAWEI SERVICES;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit genset merk denyo 13 Kva silent kepada saksi selaku penanggung jawab dari mesin dan perangkat radio milik PT. HUAWEI SERVICES maupun kepada PT HUAWEI SERVICES selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa PT. HUAWEI SERVICE selaku pemiliknya yang sah mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi I ;

2. Saksi MARKUS KRISBIANTORO, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Siak sehubungan ditangkapnya Terdakwa ARAWAN SAHPUTRA Als BAGONG Bin SUPARMAN karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berupa genset merk Denyo 13 KVA Silent batang, yang terjadi hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di KM 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di areal tower PROTELINDO;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengetahui korban dari pencurian tersebut adalah PT. HUAWEI SERVICES;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekira jam 08.00 Wib, saksi bersama rekan saksi BRIPDA NOBER M.J. SINAGA mendapat informasi dari masyarakat bahwa yang telah mengambil 1 (satu) unit genset merk denyo 13 KVA Silent di KM. 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di dekat Tower

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protelindo belakang Polsek lama milik PT. HUAWEI SERVICE adalah Sdr. ARFANI Als FANI yang mana pada malam hari kejadian masyarakat yang memberi informasi kepada saksi melihat sewaktu Sdr. ARFANI membawa 1 (satu) unit mesin genset tersebut dari dalam Tower Protelindo, dan setelah mendapat informasi tersebut sekira jam 09.00 wib saksi bersama rekan saksi mendatangi tempat kerja Sdr. ARFANI, yang mana tempat kerja Sdr. ARFANI adalah di areal BOB PT. BSP Pertamina Hulu Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama rekan saksi Brigadir NOBER M.J SINAGA berjumpa dengan Sdr. ARFANI ALs FANI, dan saksi langsung mengamankannya dan membawa ke Kantor Polres Siak untuk proses lebih lanjut, dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap Sdr. ARFANI bahwa Sdr. ARFANI disuruh oleh Terdakwa ARAWAN SAHPUTRA Als BAGONG yang mana Terdakwa ARAWAN SAHPUTRA Als BAGONG ikut juga melakukan pengambilan 1 (satu) unit genset merk Denyo 13 KVA Silent milik PT. HUAWEI SERVICE, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 Brigadir ROFEN RIZAL diperintahkan untuk menjemput pelapor dari kejadian tersebut, dan setelah dijemput pelapor tersebut ternyata Terdakwa ARAWAN SAHPUTRA yang juga ikut mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk Denyo 13 Kva Silent.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit mesin genset merk denyo 13 Kva silent tersebut telah dijual ke Pekanbaru oleh Sdr. ARFANI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi II ;

3. Saksi ARFANI Alias FANI Bin MARJOHAN, keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Siak sehubungan ditangkapnya Terdakwa ARAWAN SAHPUTRA Als BAGONG Bin SUPARMAN karena telah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berupa genset merk Denyo 13 KVA Silent batang, yang terjadi hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di KM 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di areal tower PROTELINDO.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan Keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk denyo 13 Kva Silent milik PT. HUAWEI SERVICE di di KM 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di areal tower PROTELINDO pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira jam 20.30 Wib.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) unit mesin genset merk denyo 13 Kva Silent, adapun saksi mengambil barang tersebut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin genset merk denyo 13 Kva Silent warna hijau tersebut hanya menggunakan tangan untuk mengangkat ke atas mobil suzuki carry warna hitam No Pol. BM 8732 SH milik saksi dan setelah itu saksi membawa genset tersebut ke gudang milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin genset merk denyo 13 Kva Silent adalah bukan milik terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi melalui HP dengan mengatakan “tuh ada mesin di tower”, lalu dijawab oleh saksi “gak bermasalah?” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak, itu mandor lama dulu kalau mandor sekarang tidak tahu”, setelah itu saksi langsung menuju tower PROTELINDO belakang kantor polsek lama di KM 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan tidak lama berselang sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke areal tower tersebut dan saksi sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan saksi mengangkat 1 (satu) unit mesin genset Merek Denyo 13 KVA Silent dari dalam pagar tower untuk dinaikan keatas mobil CARRY warna hitam No Pol BM 8732 SH milik saksi, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa “mau uangnya sekarang?” dan dijawab oleh terdakwa “besok ajalah”, dan setelah itu saksi pergi meninggalkan areal tower tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib saksi datang ke rumah ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang hasil penjualan mesin genset tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. HUAWEI SERVICE untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk denyo 13 Kva Silent selaku pemiliknya yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk denyo 13 Kva Silent adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi III;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa ARAWAN SAHPUTRA Bin SUPARMAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Slak sehubungan telah melakukan Tindak Pidana Pencurian berupa 1 (satu) unit mesin genset merk denyo 13 Kva Silent, yang terjadi hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di KM 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tepatnya di areal tower PROTELINDO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ARFANI melalui HP dengan mengatakan “tuh ada mesin di tower”, lalu dijawab oleh Sdr. ARFANI “gak bermasalah?” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak, itu mandor lama dulu kalau mandor sekarang tidak tahu”, setelah itu Sdr. ARFANI langsung menuju tower PROTELINDO belakang kantor polsek lama di KM 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan tidak lama berselang sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke areal tower tersebut dan Sdr. ARFANI sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan Sdr. ARFANI mengangkat 1 (satu) unit mesin genset Merek Denyo 13 KVA Silent dari dalam pagar tower untuk dinaikan keatas mobil CARRY warna hitam No Pol BM 8732 SH milik Sdr. ARFANI, kemudian Sdr. ARFANI menanyakan kepada terdakwa “mau uangnya sekarang?” dan dijawab oleh terdakwa “besok ajalah”, dan setelah itu Sdr. ARFANI pergi meninggalkan areal tower tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. ARFANI datang ke rumah ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang hasil penjualan mesin genset tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan Sdr. Arfani tidak memiliki ijin dari PT. HUAWEI SERVICE untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk denyo 13 Kva Silent selaku pemiliknya yang sah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk denyo 13 Kva Silent adalah untuk dijual.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin genset Merk Denyo 13 KVA Silent.
- 1 (satu) lembar Nota tanda bukti penjualan barang;
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna hitam No Pol. BM 8732 SJ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) An. ARFANI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dikenal oleh para Saksi dan Terdakwa serta telah disita menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang sehingga sah untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ARFANI melalui HP dengan mengatakan “tuh ada mesin di tower”, lalu dijawab oleh Sdr. ARFANI “gak bermasalah?” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak, itu mandor lama dulu kalau mandor sekarang tidak tahu”, setelah itu Sdr. ARFANI langsung menuju tower PROTELINDO belakang kantor polsek lama di KM 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan tidak lama berselang sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke areal tower tersebut dan Sdr. ARFANI sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan Sdr. ARFANI mengangkat 1 (satu) unit mesin genset Merek Denyo 13 KVA Silent dari dalam pagar tower untuk dinaikan keatas mobil CARRY warna hitam No Pol BM 8732 SH milik Sdr. ARFANI, kemudian Sdr. ARFANI menanyakan kepada terdakwa “mau uangnya sekarang?” dan dijawab oleh terdakwa “besok ajalah”, dan setelah itu Sdr. ARFANI pergi meninggalkan areal tower tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. ARFANI datang ke rumah ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan mesin genset tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan Sdr. Arfani tidak memiliki ijin dari PT. HUAWEI SERVICE untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk denyo 13 Kva Silent selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk denyo 13 Kva Silent adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tunggal, maka Majelis akan langsung memperimbangkan unsur-unsur dari dakwaa tersebut sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “Mengambil”;
3. Unsur “*barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;
4. Unsur “*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Dengan demikian ada 2 (dua) macam subyek hukum dalam masalah ini, yaitu: “Orang perseorangan” dan “Korporasi”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” adalah harus ada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-Undang “(Menselijke Handeling);

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa ARAWAN SAHPUTRA Bin SUPARMAN, di persidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkan serta di persidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur “Mengambil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ARFANI melalui HP dengan mengatakan “tuh ada mesin di tower”, lalu dijawab oleh Sdr. ARFANI “gak bermasalah?” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak, itu mandor lama dulu kalau mandor sekarang tidak tahu”, setelah itu Sdr. ARFANI langsung menuju tower PROTELINDO belakang kantor polsek lama di KM 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan tidak lama berselang sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke areal tower tersebut dan Sdr. ARFANI sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan Sdr. ARFANI mengangkat 1 (satu) unit mesin genset Merek Denyo 13 KVA Silent dari dalam pagar tower untuk dinaikan keatas mobil CARRY warna hitam No Pol BM 8732 SH milik Sdr. ARFANI, kemudian Sdr. ARFANI menanyakan kepada terdakwa “mau uangnya sekarang?” dan dijawab oleh terdakwa “besok ajalah”, dan setelah itu Sdr. ARFANI pergi meninggalkan areal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tower tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. ARFANI datang ke rumah ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang hasil penjualan mesin genset tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. ARFANI melalui HP dengan mengatakan “tuh ada mesin di tower”, lalu dijawab oleh Sdr. ARFANI “gak bermasalah?” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak, itu mandor lama dulu kalau mandor sekarang tidak tahu”, setelah itu Sdr. ARFANI langsung menuju tower PROTELINDO belakang kantor polsek lama di KM 70 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, dan tidak lama berselang sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang ke areal tower tersebut dan Sdr. ARFANI sudah menunggu, kemudian Terdakwa dan Sdr. ARFANI mengangkat 1 (satu) unit mesin genset Merek Denyo 13 KVA Silent dari dalam pagar tower untuk dinaikan keatas mobil CARRY warna hitam No Pol BM 8732 SH milik Sdr. ARFANI, kemudian Sdr. ARFANI menanyakan kepada terdakwa “mau uangnya sekarang?” dan dijawab oleh terdakwa “besok ajalah”, dan setelah itu Sdr. ARFANI pergi meninggalkan areal tower tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib Sdr. ARFANI datang ke rumah ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang hasil penjualan mesin genset tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan Sdr. Arfani tidak memiliki ijin dari PT. HUAWEI SERVICE untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk denyo 13 Kva Silent selaku pemiliknya yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan Sdr. ARFANI Alias FANI Bin MARJOHAN tidak memiliki ijin dari PT. HUAWEI SERVICE untuk mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk denyo 13 Kva Silent selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa maksud terdakwa bersama-sama saksi ARFANI Alias FANI Bin MARJOHAN mengambil 1 (satu) unit mesin genset merk denyo 13 Kva Silent adalah untuk dijual;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka cukup alasan untuk menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan hukum untuk mengalihkan jenis penahanan terhadap Terdakwa, maka penahanan terhadap terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mesin genset Merk Denyo 13 KVA Silent;
- 1 (satu) lembar Nota tanda bukti penjualan barang;
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna hitam No Pol. BM 8732 SJ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) An. ARFANI;

Menimbang, Bahwa terhadap bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut Digunakan dalam perkara ARFANI Alias FANI Bin MARJOHAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang sifatnya melawan hukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Ada perjanjian perdamaian antara terdakwa dan pihak korban;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARAWAN SAHPUTRA Bin SUPARMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... (.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin genset Merk Denyo 13 KVA Silent;
  - 1 (satu) lembar Nota tanda bukti penjualan barang;
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna hitam No Pol. BM 8732 SJ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) An. ARFANI;Digunakan dalam perkara ARFANI Alias FANI Bin MARJOHAN;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari : Selasa, tanggal 7 Juni 2016 oleh kami: ASMUDI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD NAFIS, SH. dan Hj. YANITA TARID, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh: AUSTIAN., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri ROSI INDRIANTO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MUHAMMAD NAFIS, SH.

ASMUDI, SH.,MH.

2. Hj. YUANITA TARID, SH., MH.

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AUSTIAN.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)